



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring

Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267

email : info@dpmptsp.palembang.go.id website : www.dpmptsp.palembang.go.id

SURAT IJIN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 440/IOPNF/0084/DPMPTSP-PPK/2020

TENTANG



IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)

DASAR :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan PNF) berita Negara Republik Indonesia;
- f. Memperhatikan :
 1. Surat Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/i **LAILI RAJA BIA** Nomor Pendaftaran **9001.88.10.2020** tanggal **5 Oktober 2020**
 2. Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 0084/RKM-IOPNF/DPM-PTSP/2020 tanggal 15 Oktober 2020 ;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Ijin Walikota Palembang.

MENGIJINKAN :

KEPADA : Nama Penanggung Jawab : **LAILI RAJA BIA**
Alamat Penanggung Jawab : **JL. ABIKUSNO CS ASRAMA YONZIKON 12-KJ RT. 013 RW. 003 KELURAHAN KEMANG AGUNG KECAMATAN KERTAPATI PALEMBANG**
Jabatan : **PIMPINAN**

UNTUK : Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal, dengan data sebagai berikut:
1. Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) GOLDIE LAND ISLAMIC SCHOOL**
2. Alamat Lembaga : **JL. TALANG KERANGGA NO. 1057 RT. 023 RW. 008 KELURAHAN 30 ILIR KECAMATAN ILIR BARAT II PALEMBANG**
3. Jenis Satuan : **PAUD**
4. Program : **PAUD**

Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

1. Pemegang Ijin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Ijin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
3. Surat ijin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal tidak dikenakan biaya retibusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Oktober 2020

a.n. **WALIKOTA PALEMBANG**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Dr. H. AKHMAD MUSTAIN, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 198106281999121001

DPM-PTSP